

TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEANAN PADA IMPORTASI

SKRIPSI

Oleh :

ERWIN HUTAPEA

201610115268



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM PEMALSUAN DOKUMEN KEPABEANAN PADA IMPORTASI

SKRIPSI

Oleh :

ERWIN HUTAPEA

201610115268



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Dalam Pemalsuan
Dokumen Kepabeanan Pada Importasi
Nama Mahasiswa : Erwin Hutapea
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115268
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Dalam Pemalsuan
Dokumen Kepabeanan Pada Importasi

Nama Mahasiswa : Erwin Hutapea

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115268

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2021

Bekasi, 30 Juni 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH., M. Si
NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN. 0316077604

Penguji II : Drs. Octo Iskandar, SH., MH
NIDN. 0205105601

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Erwin Hutapea
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115268
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 8 April 1980
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tanggung Jawab Pidana Dalam Pemalsuan Dokumen Kepabeanan Pada Importasi**" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah deituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhyangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,

Erwin Hutapea
201610115268

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayankara Jakarta Raya, saya yang
Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Erwin Hutapea
Nomor Pokok Mahasiswa : 2016101152868
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 8 April 1980
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultaas : Hukum
Jenis karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayankara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonExclusive Royalty-Free Rights*) atas karay ilmiah saya yang berjudul **Tanggung Jawab Pidana Dalam Pemalsuan Dokumen Kepabeanan Pada Importasi**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayankara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik cipta

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Juni 2021



Erwin Hutapea
20161015268

ABSTRAK

Erwin Hutapea, 201610115268, Tanggung jawab Pidana Terhadap Pemalsuan Dokumen Barang Import Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan sangat memperhatikan karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Tindak pidana penyelundupan dengan pemalsuan dokumen pada import pabean ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan Negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana terhadap pemalsuan dokumen pabean import tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dokumen import pada pabean ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan Negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Penyelundupan adalah masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interest*) yang terlibat di sana terutama dengan cara pemalsuan dokumen pada barang import. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan menggunakan cara tersebut.

Kata Kunci : Kepabeanan, Penyelundupan, Pemalsuan Dokumen

ABSTRACT

Erwin Hutapea, 201610115268, Criminal Responsibility Against Falsification of Imported Goods Documents According to Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 Concerning Customs

One of the criminal acts that are rife in Indonesia is the crime of smuggling. The crime of smuggling is very worrying because it is a crime that causes huge losses to the state. The problem discussed in this study is that the crime of smuggling by documents falsification on customs imports is of course very detrimental to the government in terms of state revenue and is very disturbing to the public in terms of economic stability at this time. Given the criminal acts against manipulation of imported customs documents can sometimes be discovered by the authorities, but the perpetrators are not caught, this fact is also increasingly disturbing the public. Documents falsification import at customs has a very negative impact on several aspects of the survival of the nation and the State, both directly resulting in losses in State revenues from import duties and other levies that should be received by the government through the Director General of Customs and Excise, as well as indirect losses, namely resulting in bottlenecks or obstacles to domestic production so as to harm the government that produces them.

Smuggling is a very complicated problem involving many interests or individuals with vested interests involved there, especially by documents falsification on imported goods. They are the ones who try to make profits using this method.

Keywrod : Customs, Smuggling, Documents Falsification

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan dalam skripsi ini memilih judul: "**Tanggung Jawab Pidana Dalam Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan Pada Importasi**". Penulis menyadari bahwa penulisan dan materi dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis skripsi ini tentu tidak akan menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M.**, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. **Dr. Ika Dewi Sartika, S.H., MH., MM.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. **Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing materi yang telah mengorbankan waktu dan memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. **Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing teknis yang telah memberikan kontribusi bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Rachmat Kurniawan Siregar, SH., MH.** Selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan kontribusi bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. **Dr. Awaludin Marwan, SH., MH., MA.** Selaku dosen pembimbing materi awal dari penulisan skripsi ini dibuat dalam memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis.
7. **Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si** Selaku dosen yang telah memberikan

kontribusi pemikiran kepada penulis saat seminar proposal skripsi dan pada saat diujikan skripsi ini.

8. **Drs. Octo Iskandar SH., MH.** Selaku dosen yang telah memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis
9. **Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH.** Selaku dosen yang telah memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis.
10. **Dr. Sugeng, SH., MH.** Selaku dosen yang telah memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis.
11. **Rahmat Saputra, SH., MH.** Selaku dosen yang telah memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis.
12. **Andang Sari, SH., MH.** Selaku dosen yang telah memberikan kontribusi pemikiran kepada penulis.
13. Ibu saya **Ny. Hutapea br Pasaribu** yang selalu memberikan moril maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Istri saya tercinta **Ruth Damayanti, SST** yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
15. Teman – teman seperjuangan di FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum Bhayangkara.

Bekasi, 1 Juni 2021



Erwin Hutapea

20161015268

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ASBTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah	6
1.2 2. Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat penelitian.....	8
1.4 Kerangka Teorit, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	8
1.4.1 Kerangka Teori.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual	14
1.5.3 Kerangka Pemikiran	17
1.5 Metode Penelitian.....	17
1.5.1 Bentuk Penelitian.....	17
1.5.2 Data	18
1.5.3 Analisis Data	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	18

BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Teori Fiksi Hukum	20
2.2 Teori Penegakkan Hukum	21
2.3 Tindak Pidana	23
2.4 Tindak Pidana Administratif	26
2.5 Tindak Pidana Penyelundupan	28
2.6 Teori Pertanggungjawaban Pidana (<i>Criminal Liability</i>)	29
2.7 Teori Pertanggungjawaban Perusahaan (<i>Corporation Criminal Liability</i>) ..	32
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Pendekatan Penelitian	37
3.3 Sumber Bahan Hukum	37
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	39
3.6 Lokasi Penelitian	39
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil penelitian	40
4.1.1 Tinjauan Undang-Undang No 17 Tahun 2006	40
4.1.2 Pengertian dan Struktur Kepabeanaan	46
4.1.3 Tugas dan Kewenangan Kepabeanaan	51
4.1.4 Prosedur Kepabeanaan untuk Kegiatan Impor Barang	58
4.1.5 Bentuk- Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan	69
4.1.6 Penegakkan Hukum Pasal 103 Huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 ... Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Terkait Pemalsuan Dokumen Impor DI Bea Cukai	74
4.2. Tindakan Pemalsuan Dokumen dipandang dari Perspektif Administrasi Penal Law	76
4.2.1 Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	77

BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



MOTTO

**“SEMAKIN TINGGI SEKOLAH, BUKAN BERARTI SEMAKIN
MENGHABISKAN MAKANAN ORANG LAIN. HARUS SEMAKIN
MENGENAL BATAS “**

Pramoedya Ananta Toer



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / singkatan	Arti / Keterangan
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	<i>Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana</i>
UUD 45	Undang Undang Dasar Tahun 1945
JO	<i>Juncto</i> / direkatkan



DAFTAR TABEL

- Bagan 1.4. Bagan Kerangka Pemikiran	17
- Tabel 4.1. Putusan	78



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
2. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 1
3. Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi 2

